

WALIKOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAM BELAJAR MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a.

- a. bahwa kepedulian masyarakat terhadap pendidikan khususnya keluarga sangat menentukan keberhasilan pendidikan dan untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka sejak dini perlu ditanamkan disiplin belajar kepada peserta didik;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan budaya membaca dan belajar bagi peserta didik dan warga masyarakat di Kota Yogyakarta, maka perlu diadakan Jam Belajar Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
- 11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
- 12. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 41);
- 13. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 42);
- 14. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 1999, tentang Jam Belajar Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN JAM BELAJAR MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta ini yang dimaksud dengan:

- 1. Jam Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat JBM adalah jumlah waktu yang ditetapkan untuk belajar bagi peserta didik dan warga masyarakat di Kota Yogyakarta.
- 2. Gerakan Belajar Anggota Masyarakat yang selanjutnya disebut Gerbangmas adalah gerakan masyarakat dalam pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat.
- 3. Peserta Didik adalah adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 4. Masyarakat adalah warga yang bertempat tinggal di Kota Yogyakarta.
- 5. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di Kota Yogyakarta.
- 6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Yogyakarta.
- 7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Yogyakarta
- 8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

- 9. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
- 11. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 12. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) JBM dimaksudkan untuk:
 - a. mendorong masyarakat meningkatkan semangat belajar;
 - b. menciptakan suasana belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) JBM bertujuan untuk:
 - a. menciptakan kesadaran masyarakat Daerah, agar belajar merupakan sebuah budaya sehingga mendukung peningkatan kualitas dan prestasi pendidikan;
 - b. mewujudkan Masyarakat yang berkualitas;
 - c. mewujudkan Daerah sebagai kota pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan inklusif:

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan JBM dilaksanakan oleh Peserta Didik dan Masyarakat melalui Gerbangmas.
- (2) Kegiatan Gerbangmas sebagaimana pada ayat (1) antara lain:
 - a. fasilitasi sarana belajar;
 - b. pendampingan proses belajar;
 - c. konsultasi belajar; dan
 - d. penghimpunan dana.
- (3) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. belajar di rumah atau di fasilitas belajar lainnya; dan
 - b. mentaati tata tertib pelaksanaan JBM.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) JBM; dan
 - b. berpartisipasi aktif dalam terlaksananya JBM.

Bagian Kedua Waktu

Pasal 4

JBM dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) jam setiap hari antara pukul 18.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.

Bagian Ketiga Kelompok Kerja

Pasal 5

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dibentuk di setiap RW.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun program kerja JBM;
 - b. membuat tata tertib JBM;
 - c. melaksanakan penyuluhan JBM;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan JBM;
 - e. memantau pelaksanaan JBM; dan
 - f. menggerakkan Gerbangmas dalam pelaksanaan JBM.
- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari:
 - a. waktu JBM;
 - b. tidak menyalakan televisi dan media hiburan lainnya pada saat pelaksanaan JBM; dan
 - c. orangtua berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan JBM.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan wajib melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan JBM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sosialisasi program di wilayah, rapat koordinasi, pertemuan warga, dan lomba JBM.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pembina tingkat Daerah, tim pembina tingkat Kecamatan, dan tim pembina tingkat Kelurahan.
- (4) Unsur tim pembina tingkat kota sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Walikota;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
 - d. Dewan Pendidikan;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - f. Dinas Pendidikan;
 - g. Bagian Tata Pemerintahan;
 - h. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
 - i. Tim Penggerak PKK tingkat Kota.
- (5) Unsur tim pembina tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Kecamatan;
 - b. Kantor Urusan Agama kecamatan;
 - c. Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan;
 - d. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat tingkat Kecamatan.
- (6) Unsur tim pembina tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Kelurahan;
 - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - c. Badan Keswadayaan Masyarakat;
 - d. Tim Penggerak PKK tingkat kelurahan;
 - e. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat tingkat kelurahan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya penyelenggaraan JBM dapat diperoleh dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan atau
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 5 September 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 5 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 53